

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NARKOBA adalah singkatan Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Menurut Budiarta (2001) pada awalnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda.

Menurut Willis (2005) berkembangnya jumlah pecandu narkoba ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri meliputi: minat, rasa ingin tahu, lemahnya rasa ketuhanan, kesetabilan emosi. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar diri meliputi: gangguan psikososial keluarga, lemahnya hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba, lemahnya sistem sekolah termasuk bimbingan konseling, lemahnya pendidikan agama.

Jumlah pecandu narkoba menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat memprihatinkan, apabila dirata-rata terdapat 41 orang pecandu yang meninggal per hari dan hampir dua orang meninggal per jamnya. Selain itu kasus penyalahgunaan narkoba saat ini sudah merambah dalam jangkauan yang sangat luas, terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI) yang menunjukkan ada 10 kota yang presentase penyalahgunaan narkoba menempati rangking tertinggi: Palu (8,4%), Medan (6,4%), Surabaya (6,3%), Maluku Utara (5,9%), Padang (5,5%), Bandung (5,1%), Kendari (5%), Banjarmasin (4,3%), Yogyakarta (4,1%) dan Pontianak (4,3%), belum lagi Jakarta yang tidak dimasukkan dalam survei ini. Yang lebih mengejutkan adalah biaya ekonomi terbesar di sepuluh kota itu justru untuk pembelian narkoba yang mencapai Rp. 3,6 triliun dan mayoritas penggunaannya adalah remaja. (<http://www.kilasberita.com/kbtech/internet/2676-adi-kenakalan-remaja>).

Mardiya (2010) menyatakan bahwa narkoba dengan segala wujudnya baik ganja, heroin, cocain, candu, ekstacy, alcohol maupun obat-obatan terlarang lainnya adalah perusak generasi. Hal ini terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba yang tidak saja menyebabkan gangguan otak dan merusak sistem pernapasan, tetapi juga memperlambat sistem kerja syaraf, merusak penglihatan, menimbulkan gangguan liver dan ginjal serta efek negatif lainnya. Dengan demikian, secara kejiwaan dan sosial, remaja yang menyalahgunakan narkoba, emosinya jelas tidak akan terkendali, cenderung berbohong, hubungan dengan teman, keluarga dan lingkungan terganggu, cenderung menghindari orang lain

karena merasa dikucilkan, menarik diri dari lingkungan dan cenderung melakukan tindak pidana seperti kekerasan, pencurian, perkosaan, dll.

Penyalahgunaan narkoba berbagai jenis narkoba dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba. kemudian apabila dihentikan pemakaiannya maka pemakai narkoba tersebut akan mengalami sakaw atau ketagihan. Disamping itu, penggunaan narkotika yang terlalu banyak atau *overdosis* akan dapat menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id>).

Menurut Sukendar (2008) masuknya narkoba ke dalam tubuh bisa melalui berbagai cara. Seperti disedot melalui hidung (*snorting, sneefing*), dihisap melalui mulut (inhalasi), atau diinjeksikan dengan jarum suntikan melalui pembuluh darah balik atau vena. Ada juga yang ditaburkan pada luka sayatan terutama pada lengan. Para pecandu memang banyak yang nekat membuat irisan-irisan kecil dengan cutter atau silet pada tangannya untuk memasukkan narkoba ke pembuluh darah. Ada pula yang mengonsumsi narkoba dengan menelannya langsung.

Pada kenyataannya para pecandu narkoba mengonsumsi narkoba untuk mendapatkan suatu kenikmatan namun dalam memperolehnya pecandu narkoba rela melukai dirinya sendiri. Pecandu narkoba erat dengan perbuatan pencederaan diri karena pada dasarnya mereka benci terhadap diri mereka sendiri, merasa gagal sebagai seorang manusia. Para pecandu mungkin mencoba untuk lari dari kenyataan yang digambarkan sebagai ketakutan, penarikan diri dan depresi.

Beberapa pecandu memiliki riwayat percobaan bunuh diri atau melukai dirinya sendiri (<http://medicastore.com>).

AS atau yang lebih sering dipanggil A adalah seorang pria dewasa pecandu narkoba yang berusia 23 tahun. A pertama kali mengenal dan memakai narkoba sejak duduk di bangku SMP. Pada tahun 2008, A dimasukkan orang tua A ke panti rehabilitasi narkoba selama 4 bulan. Namun setelah keluar dari panti rehabilitasi, A justru semakin masuk ke dalam dunia narkoba. A menceritakan pada saat mengalami ketagihan (*sakaw*) dan tidak memiliki narkoba untuk di konsumsi, A selalu melakukan pencederaan diri untuk mengalihkan rasa sakit yang berasal dari sekujur tubuhnya seperti dengan melakukan irisan-irisan pada tubuh, mencacah kulit (*tatto*) dan yang paling sering dilakukan adalah mematikan rokok dengan menempelkan langsung putung rokok pada kulit tubuh A sendiri.

Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) ditemukan temuan di beberapa pusat rehabilitasi narkoba terdapat pasien yang rela melukai tubuh mereka sendiri (*self injury*). Perilaku tersebut bertujuan agar dari badannya mengeluarkan darah yang mengandung unsur-unsur kimia narkoba lalu menghisapnya untuk mengurangi resiko sakit dan rasa tidak enak akibat *sakaw* (<http://www.bnn.co.id>).

Tresno (2005) menyatakan bahwa perilaku pencederaan diri (*self injury*) juga dikenal sebagai *self mutilation* (mutilasi diri), *self harm* (merugikan diri), *self abuse* (penyalahgunaan diri), *self inflicted violence* (kekerasan pada diri), *self cutting* (menyayat diri), dan *self destruction* (perusakan diri). Perilaku pencederaan diri dapat didefinisikan sebagai tindakan mutilasi (membuat cacat) pada tubuh dengan sengaja, tidak dengan tujuan bunuh diri tetapi sebagai suatu

cara untuk melampiaskan emosi-emosi yang terlalu menyakitkan untuk diekspresikan dengan kata-kata. Hal ini dapat berupa mengiris, menggores kulit atau membakarnya, mememarkan tubuh lewat kecelakaan yang sudah direncanakan. Perilaku pencederaan diri dapat juga berupa menggaruk-garuk kulit sampai berdarah, atau mengutak-atik luka yang akan sembuh. Kasus yang lebih ekstrim yang terjadi pada pelaku pencederaan diri antara lain: mematahkan tulang-tulang mereka sendiri, memakan barang-barang yang berbahaya, mengamputasi tubuh mereka sendiri, atau menyuntikkan racun ke dalam tubuh (http://www.yakita.or.id/pencederaan_diri.htm).

Menurut Sutton (dalam Tresno, 2005) frekuensi dan kelangsungan pencederaan diri berbeda-beda di antara setiap pelakunya dan mengakhirinya bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Alderman (dalam Tresno, 2005) menjelaskan rangkaian proses pencederaan diri secara psikologis dengan teori model ketergantungan (*addiction model*) meliputi tindakan, pikiran, serta dinamika emosional dalam proses pencederaan diri. Bagian penting dalam proses pencederaan diri diawali dengan adanya perasaan negatif, kemudian terjadi tekanan, disosiasi, tindakan pencederaan diri, pengaruh yang timbul dari tindakan pencederaan diri .

Menurut Martison (dalam Tresno, 2005) ketika seseorang melakukan pencederaan diri, endorfin yang dikeluarkan dapat menyebabkan ketagihan pada tahap awal jumlah yang kecil (pencederaan diri atau zat-zat terlarang) dapat menimbulkan perasaan tenang yang dapat membantu seseorang untuk melarikan diri dari rasa sakit secara emosional yang dialaminya dalam hidup. Pada beberapa

kasus, bunuh diri merupakan hasil dari “overdosis” pada pencederaan diri yang di jalankan secara terus menerus sebagai kebiasaan

Alderman (dalam Tresno, 2005) menyatakan bahwa perilaku pencederaan diri diidentifikasi sebagai (a) suatu tindakan yang dilakukan seseorang pada dirinya sendiri; (b) dilakukan oleh dirinya sendiri; (c) termasuk beberapa jenis kekerasan fisik, seperti memukul, menyayat, atau membuka luka bakar; (d) tidak dilakukan dengan maksud bunuh diri; (e) memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara sengaja. Dengan kata lain, keadaan yang terjadi secara kebetulan merupakan pencederaan diri.

Klonsky (2007) menyatakan bahwa sampai saat ini banyak studi pembelajaran telah menyediakan keterangan untuk beberapa fungsi pencederaan diri, yaitu sebagai sarana atau tindakan dari pengaruh pengendalian emosi yang negatif, sebagai bentuk penghukuman pada diri sendiri, menghentikan keinginan-keinginan kuat untuk bunuh diri dan sikap pemisahan diri dari kehidupan sosial dan mencari sensasi.

Setiap orang yang dalam keadaan sadar dan sengaja akan selalu berusaha menghindari dari perilaku yang bersifat menganiaya baik dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri. Namun pada seorang pecandu narkoba dalam keadaan sadar dan sengaja dapat melakukan perilaku yang merugikan dirinya sendiri seperti perilaku pencederaan diri.

Perilaku pencederaan diri memiliki karakteristik yang sama dengan zat adiktif pada narkoba yang menyebabkan ketergantungan bagi pelakunya. Namun tidak semua pengguna narkoba selalu melakukan perilaku pencederaan diri,

karena perilaku ini muncul berdasarkan dengan faktor-faktor tertentu (http://www.yakita.or.id/pencederaan_diri.htm). Adanya temuan ini diharapkan pelaku pencederaan diri yang dalam penelitian ini adalah seorang pecandu narkoba tidak melakukan perilaku pencederaan diri ini dan dapat berhenti memakai narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian, dan penulis ingin mengetahui perilaku pencederaan diri pada pecandu narkoba dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku pencederaan diri pada pecandu narkoba. Oleh karena itu penulis memilih judul penelitiannya adalah **“Perilaku Pencederaan Diri pada Pecandu Narkoba”**.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku pencederaan diri pada pecandu narkoba.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu psikologi, terutama psikologi klinis tentang perilaku pencederaan diri pada pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi informan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan hal yang lebih positif sehingga dapat meminimalisir terjadinya perilaku pencederaan diri pada pecandu narkoba.

b. Bagi pecandu narkoba

Hasil penelitian dapat memberi pemahaman dan informasi tentang dampak penyalahgunaan narkoba sehingga dapat berhenti dalam mengkonsumsi narkoba serta dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sosial sehingga pecandu narkoba dapat melakukan sesuatu yang lebih positif.

c. Bagi keluarga informan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk melakukan pengawasan dalam proses rehabilitasi dan penyembuhan pada informan.

d. Bagi peneliti lain.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema penelitian ini.